

VIII-2 Pekerjaan

1. Kondisi Kerja

Di Jepang terdapat peraturan Batas Standar Ketenaga-kerjaan yang mengatur batas standar yang harus diikuti . Bagi yang bekerja di wilayah Jepang , tidak ada pengecualian dalam peraturan ini , baik itu karena alasan Warga Negara , Agama , atau Masalah Sosial lainnya .

Kondisi kerja tidak boleh dibedakan karena perbedaan kewarganegaraan. Saat akan bekerja, pihak perusahaan wajib menjelaskan secara tegas kondisi kerjanya. Berkaitan dengan peraturan tersebut diatas , Pemberi kerja harus menyerahkan berkas-berkas tertulis dibawah ini , yang harus diserahkan kepada Pekerja .

- ①Masa Kerja / Kontrak Kerja
- ②Tempat kerja dan isi pekerjaan
- ③Jam mulai dan berakhirnya kerja, jam istirahat, libur, cuti, Kerja Lembur .
- ④Penetapan upah (gaji), cara penghitungan dan pembayarannya.
- ⑤Sampai tanggal berapa penghitungan gaji dan kapan dibayarkan
- ⑥Penjelasan mengenai berhenti kerja/pensiun, Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Selain itu , pada saat pembayaran Bonus dan Tunjangan Pensiun pun harus ditulis . Untuk Pekerja Paruh Waktu , apakah terdapat Perjanjian Kenaikan Upah Berkala , Tunjangan Pensiun , Bonus atau tidaknya harus secara tertulis



2. Standar Kerja

Di bawah ini akan diterangkan hal yang berkaitan dengan Standar Kerja :

(1) Hukum Standar Kerja

a) Pembatasan dalam Pemutusan Hubungan Kerja

Apabila ada kecelakaan kerja atau sakit pada saat kerja , pada saat tidak bisa bekerja karena penyembuhan , dan 30 hari setelah nya Pemberi Kerja tidak dapat mem PHK . Syarat diatas tidak berlaku apabila dalam masa waktu diatas Pemberi kerja memberi Uang Pengganti yang sudah ditetapkan sebelumnya .

b) Pemberitahuan sebelum memberhentikan

Pemberi kerja apabila akan mem PHK pegawainya , harus memberitahukan 30 hari sebelumnya .

c) Pemberi Kerja apabila dikarenakan kepentingan pemberi kerja , dan meliburkan pegawainya , maka harus membayar 60% dari rata rata penghasilan pegawai tersebut

d) Jam kerja

Pada dasarnya, jam kerja (tidak termasuk waktu istirahat) tidak boleh lebih dari 8 jam/hari atau 40 jam/minggu. Lebih dari ini, pihak perusahaan harus membayar uang lembur.

(2) Standar Upah Minimum

Upah minimum ditentukan standarnya berdasarkan pekerjaan, jenis industri dan daerah.

3. Kantor Pengawas Standar Kerja

Kantor pengawas standar kerja bertugas membina dan mengawasi apakah standar kerja dipatuhi dengan baik. Bila ada masalah dengan kondisi kerja atau kecelakaan kerja, konsultasikanlah dengan Kantor Pengawas Standar Kerja wilayah anda bekerja. (lihat halaman IX-4 80.)

4. Kecelakaan Kerja

Bila Kantor Pengawas Standar Kerja menyatakan anda sakit atau mengalami kecelakaan pada saat berkerja atau akibat pekerjaan, maka anda dapat menerima uang pengobatan, pembayaran selama tidak bisa kerja, uang pensiun karena mendapat cacat, dan tunjangan lain dari asuransi tenaga kerja yang wajib didaftarkan oleh perusahaan. Untuk keterangan selengkapnya, hubungi Kantor Pengawas Standar Kerja yang administrasi perusahaan anda bekerja.

5. Loker Konsultasi

Ada lembaga konsultasi untuk masalah kondisi kerja dalam Bahasa Inggris, Bahasa China, Bahasa Portugis.

Bagian Konsultasi Tenaga Kerja Asing, Badan Standar Kerja Osaka (lihat halaman IX-2 68.)

6. Asuransi Pekerja

Pegawai yang kehilangan pekerjaannya, untuk penghidupan dan untuk kegiatan mencari kerja, akan mendapat tunjangan Asuransi Tidak Kerja. Loker yang harus dihubungi adalah Hello Work terdekat dari tempat tinggal anda. Pemberi kerja diharuskan untuk masuk Asuransi Pekerja bagi pekerja nya.